

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020

ZHRATUL'AIN TAUFIK^{1)*}, ARYADI ALMAUD DUDY²⁾, NUNUNG RAHMANIA³⁾,
ATIKA ZAHRA NIRMALA⁴⁾, SUHEFLIUSNAINI ASHADY⁵⁾

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

zhratulain.taufik@unram.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung dan demokratis. Diketahui bahwa jumlah Tindak Pidana Pemilu yang ada di Kabupaten Lombok Utara sebanyak delapan kasus dimana hanya ada satu kasus sampai pada persidangan dan diputus bersalah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan bagi para penegak hukum Pemilu untuk menjaga dan menjunjung tinggi Pemilu sesuai dengan prinsip kepemiluan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, serta pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini kemudian menghasilkan bahwa tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari unsur Kepolisian Resor Lombok Utara, Kejaksaan Negeri Mataram dan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, yang dalam pelaksanaannya, pemahaman dan fokus ilmu pengetahuan mengenai kepemiluan dan penegakan hukum tindak pidana yang berbeda mengakibatkan banyak peristiwa yang terdaftar sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tidak dapat tertangani sampai pada sidang dipengadilan, karena faktor keterpenuhan unsur pasal, bukti dan interpretasi pasal diantara personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara yang lebih banyak tidak menemukan kesimpulan yang sepemahaman.

Kata kunci: Pilkada, Tindak Pidana Pemilu, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Pilkada is the implementation of people's sovereignty to elect regional leaders directly and democratically. It is known that the number of Election Crimes in North Lombok Regency is eight cases where only one case reached trial and was convicted. The purpose of this research is to find out the law enforcement efforts of Election Crimes in the 2020 regional head elections in North Lombok Regency. The benefits of this research are expected to contribute as a reference for election law enforcers to maintain and uphold elections in accordance with electoral principles. This type of research is empirical legal research using a case approach, conceptual approach, and statutory approach. This research then results in that election crimes are resolved by the North Lombok Regency Gakkumdu Center consisting of elements of the North Lombok Resort Police, the Mataram District Attorney's Office and the North Lombok Regency Bawaslu, which in its implementation, the understanding and focus of knowledge regarding elections and law enforcement of criminal acts are different, resulting in many events registered as alleged violations of election crimes at the North Lombok Regency Bawaslu that cannot be handled until the trial in court, due to factors of fulfillment of the elements of the article, evidence and interpretation of the article among the North Lombok Regency Gakkumdu Center personnel who mostly do not find conclusions that are in agreement with each other.

Keywords: Pilkada, Election Crimes, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan ajang pemilihan pemimpin rakyat oleh rakyatnya secara langsung yang merupakan fakta nyata untuk menentukan kelangsungan sistem pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka mewujudkan bentuk negara demokrasi. Pemimpin yang dipilih kemudian dijadikan sebagai kepala pemerintahan

yang disebut sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan kepala daerah oleh rakyatnya merupakan amanat Pasal 18 UUD 1945 dalam batang tubuhnya yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Atas dasar itulah kemudian rakyat menjadi bagian penting berjalannya pemerintahan dalam suatu negara. Selaras dengan hal tersebut, Pemilihan umum dijelaskan oleh Ali Murtopo yang dikutip oleh Hestu Cipto Handoyo merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi (Hestu, 2015).

Pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih pimpinan wilayah tersebut secara langsung dan demokratis. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas, menurut Sri Sugeng Pujiatmoko, harus ditunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan dengan prosedur yang terduga (*predictable procedure*) dengan hasil yang tak terduga (*unpredictable result*), serta konsistensi antara kandidat berlangsung luber dan jurdil (*free and fair*) (Sri, 2020). Pilkada merupakan Pemilihan kepala daerah oleh rakyatnya yang merupakan amanat Pasal 18 UUD 1945 dalam batang tubuhnya yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota (Eko, 2017).

Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpinnya secara demokratis untuk menjalankan fungsi pemerintahan (Eko, 2017). Sebab pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka mengimplementasikan wujud nyata dari Negara Demokrasi (Ega, 2022).

Nur Hidayat Sardini dalam pengantarannya menyebutkan bahwa Pemilu sebagai ajang perebutan kekuasaan, sudah barang pasti diwarnai oleh pelanggaran, perbuatan melawan hukum, penyimpangan, dan malpraktik pemilu lainnya (Ketua Bawaslu RI (2008-2011)). Sehingga hal tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku (Sri, 2020). Mekanisme yang berlaku dalam hal penanganan berbagai perbuatan tersebut diatas dilakukan dan diberi wewenang oleh undang-undang kepada badan yang bertugas mengawasi jalannya proses pemilihan tersebut. Badan yang dimaksud disini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disingkat sebagai Bawaslu.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada tahun 2020 dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Utara. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 telah menangani dugaan pelanggaran pemilihan sejumlah 5 (lima) Laporan dan 29 (dua puluh sembilan) Temuan. Dalam akumulasi tersebut, terdapat 27 (dua puluh tujuh) pelanggaran yang ditindaklanjuti dan 9 (sembilan) pelanggaran yang dihentikan. Kemudian jumlah Laporan yang di registrasi sejumlah 5 (lima) dan Jumlah Temuan yang di registrasi sebanyak 16 (enam belas). Adapaun selisih angka dari jumlah pelanggaran dan tindak lanjut karena terdapat beberapa pelanggaran yang subjek terlapor/pelakunya lebih dari 1 (satu) orang. Kemudian sebagian besar jumlah pelanggaran yang dihentikan adalah pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (Bawaslu, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Tindak Pidana Pemilu yang ada di Kabupaten Lombok Utara sebanyak delapan kasus dimana hanya ada satu kasus yang berhasil sampai pada persidangan disidang pengadilan dan diputus bersalah. dari selisih perbandingan jumlah yang cukup signifikan tersebut, perlu kajian yang lebih jauh tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Utara tahun 2020.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam tulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Utara tahun 2020.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Utara tahun 2020. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan bagi para penegak hukum Pemilu agar lebih mampu untuk menjaga dan menjunjung tinggi Pemilu yang bersih, jujur, serta adil juga dapat menjaga setiap tahapan dan proses pemilu secara lebih damai dan harmonis antara sesama calon pimpinan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris yang dimana bukan hanya berbasis pada pengkajian mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan saja, namun juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi Ketika sistem norma yang dimaksud bekerja ataupun diterapkan di dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur tentang peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang diteliti, yaitu terkait ketentuan tentang tindak pidana Pemilu serta prosedur penegakan hukumnya. Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni diantaranya adalah yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini digunakan untuk melihat aturan-aturan yang digunakan dalam menemukan bagaimana prosedur penegakan hukum tindak pidana Pemilu. berikutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dimana Pendekatan ini bertujuan untuk membantu menganalisis upaya penegakan hukum pada tindak pidana pemilu tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pilkada di Wilayah KLU

Sistem demokrasi pada hakikatnya memiliki konsekuensi logis untuk menyelenggarakan Pemilu sebagai bentuk dari penerjemahan konsep kedaulatan rakyat yang sebelumnya pada era reformasi mengalami stagnasi. Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi momentum balik terselenggaranya pemerintahan yang berbasis pada demokrasi secara utuh. Selain itu juga salah satu poin penting dari reformasi adalah adanya pembagian kekuasaan secara vertikal, dimana pemerintahan yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik, perubahan paradigma ini mengandung konsekuensi pula terhadap bagaimana penerjemahan konsep kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan hingga ke tingkat daerah. Sehingga proses demokrasi yang mengadopsi demokrasi melalui pemilihan umum secara langsung terselenggara hingga ketingkat yang paling rendah yakni Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana yang dimaksudkan, pembuat regulasi yakni, DPR bersama Presiden menformulasikan sebuah aturan hukum dalam rangka mengakomodir dan mewujudkan tercapainya proses pemilihan umum yang berkeadilan dan mencerminkan demokrasi hingga di daerah, aturan yang mendasari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dan sampai hari ini masih menjadi dasar hukum yang digunakan oleh penyelenggara pemilu tingkat daerah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Utara.

Wilayah Kabupaten Lombok Utara berdasarkan pembagian administratif memiliki luas wilayah daratan yaitu 776,25 Km² yang terbagi menjadi 5 Kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 43 Desa dan 371 dusun. Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara adalah 247.400 jiwa. Angka ini dihasilkan dari Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik 10 tahun sekali pada tahun yang berakhir 0 (Diskominfo, 2021). Dari sebaran jumlah penduduk tersebut, angka Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara berjumlah 172.326 jiwa, dengan jumlah pemilih laki-laki yaitu 85.881 jiwa dan jumlah pemilih perempuan yakni 86.445 jiwa.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di KLU berjalan relatif aman dan kondusif. Hal tersebut dapat dinilai dari angka pelanggaran yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelanggaran tersebut sebagian besar terjadi pada tahapan kampanye yang diantaranya berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum lainnya seperti netralitas Aparatur Sipil Negara

(ASN) dan pejabat daerah lainnya, pelanggaran kode etik penyelenggara dan termasuk pelanggaran tindak pidana Pemilu. Salah satu faktor yang meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi ialah pola pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara yakni dengan mengedepankan pola pencegahan, pengawasan, baru kemudian penindakan pelanggaran.

Pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara terbilang aktif pada semua tahapan, seperti melakukan sosialisasi dengan berbagai kelompok masyarakat, pemuda dan kelompok masyarakat partisipatif yang khusus dibentuk pada saat pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Bawaslu KLU, 2020). Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Lombok Utara yang cukup luas yang terdiri dari daerah dataran rendah dan dataran tinggi serta pemukiman penduduk terpencar sampai daerah pegunungan, menjadikan usaha dari Bawaslu Kabupaten beserta jajaran sampai tingkat Desa lebih optimal dalam melakukan pengawasan guna terciptanya Pemilu yang berintegritas. Sebab harus dipastikan seluruh penjuru wilayah di Kabupaten Lombok Utara terhindar dari praktek-praktek Pemilu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama politik uang (*money politic*) yang termasuk dalam kategori pelanggaran pidana Pemilu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, menyebutkan jumlah dugaan pelanggaran yang telah ditangani pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebanyak 5 Laporan dan 29 Temuan. Dari akumulasi tersebut, terdapat 27 pelanggaran yang ditindaklanjuti dan 9 pelanggaran yang dihentikan, kemudian jumlah Laporan yang di registrasi sebanyak 5 dan Jumlah Temuan yang di registrasi sebanyak 16. Adapaun selisih angka dari jumlah pelanggaran dan tindaklanjut karena terdapat beberapa pelanggaran yang subjek terlapor/pelakunya lebih dari 1 orang.

Dalam proses penyelenggaraan pemilu tentunya mengalami dinamika pasang surut pada pelaksanaan Penanganan pelanggaran terutama penanganan tindak pidana pemilu, meskipun penanganan tindak pidana pemilu telah menggunakan sistem yang terintegrasi dalam sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang menggabungkan peran dari 3 instansi yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, namun pada pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat berjalan secara maksimal karena masih banyak perbedaan pandangan dan pemahaman tentang standar operasional prosedur yang diterapkan pada penanganan tindak pidana Pemilu.

Hal yang demikian banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di wilayah pemilihan Lombok Utara. Jumlah pelanggaran Pidana Pemilu pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 tercatat sebanyak 9 kasus yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, 3 kasus bersumber dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat, dan 6 kasus bersumber dari temuan yang merupakan hasil dari pengawasan secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Dari jumlah kasus tersebut, terdapat hanya 1 kasus yang prosesnya selesai sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, 8 kasus lainnya tidak dapat dilanjutkan karena terhenti pada pembahasan di Sentra Gakkumdu. Hal tersebut karena banyaknya faktor yang mengakibatkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak dapat diteruskan pada tahapan berikutnya, seperti perbedaan pandangan dalam hal menentukan peristiwa pidana, keterpenuhan unsur pasal, serta alasan lain seperti kurangnya alat bukti bahkan alasan terkait kepentingan umum.

Prosedur Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Bawaslu

Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih karena hak memberikan suara merupakan hak asasi manusia. Karena itu, penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak memberikan suara juga merupakan hak asasi manusia (Tim Peneliti Perludem, 2006). Hal tersebut kemudian yang mendasari pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu yang telah beberapa kali dikuatkan melalui berbagai aturan diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tidak sampai disitu, kelembagaan Penyelenggara Pemilu tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kota mengalami transisi kelembagaan pengawas pemilu yang pada awalnya *ad hoc* menjadi Badan Pengawas Pemilu permanen di tingkat kabupaten dan kota dimulai di tengah persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Kelembagaan pengawas pemilu menjadi permanen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disahkan pada 16 Agustus 2017.

Proses pengawalan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan dengan cara mengawasi setiap proses pelaksanaan pemilihan umum merupakan sebuah tanggung jawab besar yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar mampu mewujudkan seluruh prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengawalan demokrasi yang dilakukan untuk menjaga dan mengawasi integritas dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum ini bukan suatu hal yang kemudian dapat dijalankan dengan begitu saja tanpa memperhatikan berbagai regulasi yang membatasi setiap laku yang dilakon oleh personal yang ada didalamnya yang oleh undang-undang dan atas nama agama telah

diambil sumpahnya untuk dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan sungguh dan setulus jiwa raga tanpa embel-embel kepentingan politik.

Bawaslu berdasarkan amanat Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yang selanjutnya pada angka (19) disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, maka Bawaslu mendasarkan kewenangannya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa Panwas Kabupaten/Kota bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

Menegaskan tugas pokok Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kemudian diatur jelas dalam undang-undang ini pada Pasal 30 yang diantaranya menjelaskan tentang wewenang sebuah lembaga yang dinamakan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menangani sebuah dugaan pelanggaran pemilihan. Diantara tugas tersebut adalah:

- Huruf b: yaitu menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- Huruf c: yaitu menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- Huruf d: menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- Huruf e: Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

Disamping tugas pokok, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menangani dugaan pelanggaran, juga diwajibkan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. Sehingga Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menolak laporan dari pihak yang berwenang menyampaikan laporan. Adapun pihak yang berwenang dalam menyampaikan Laporan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh Pelapor. Dimana Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilihan yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilihan, dan/atau Peserta Pemilihan, Pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Prosedur penanganan pelanggaran pada Bawaslu yang merupakan lembaga yang terumpun dalam kamar *state auxiliary organ* yang merupakan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh Undang-undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya (Kelik ,2020) yang bersifat independen sebagai lembaga mandiri di luar UUD NRI 1945. Dalam hal penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, terdapat dua sumber dugaan pelanggaran, yakni bersumber dari temuan hasil Pengawas Pemilu dan bersumber dari laporan pelapor kepada Bawaslu.

Prosedur penanganan pelanggaran yang pertama dibahas adalah penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan masyarakat sampai pada proses penanganan. Prosedur untuk melapor dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah kepada Bawaslu Kabupaten/Kota diatur jelas dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 135 yang dipertegas dengan petunjuk teknis dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 6 peraturan ini, disebutkan terdapat tiga pihak yang berwenang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan yakni

- Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
- Pemantau pemilihan; atau
- Peserta Pemilihan.

Laporan yang disampaikan tersebut kemudian menuju pada tahapan penelitian laporan yang tertuang di dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Bawaslu dimaksud. Dalam penelitian laporan yang dilakukan oleh petugas penelitian laporan hanya meneliti tentang keterpenuhan syarat materil dan syarat formil sebuah laporan dugaan pelanggaran yang mana syarat formil dan materilnya diatur juga di dalam Peraturan Bawaslu ini pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). Diantara syarat formil dan materil dimaksud adalah sebagai berikut:

Syarat formil yang dimaksud adalah meliputi:

- a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- b. identitas pihak terlapor;
- c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan

d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas.

Syarat formil tersebut yang kemudian menjadikan petugas penerimaan laporan perlu secara detail meminta kartu identitas pelapor dan menanyakan mengenai waktu diketahuinya peristiwa yang dilaporkan sebelum meneruskan penerimaan laporan. Setelah penelitian syarat formil tersebut terlaksana, petugas penerima laporan akan langsung meneliti keterpenuhan syarat materil sebuah dugaan pelanggaran.

Syarat materil yang dimaksud adalah meliputi:

- a. peristiwa dan uraian kejadian;
- b. tempat peristiwa terjadi;
- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. bukti

Syarat formil ini yang menuntut penerima laporan harus lebih terperinci menanyakan dan membantu pelapor mengingat kembali peristiwa dugaan pelanggaran yang akan dilaporkan, sehingga dapat terurai dengan jelas di dalam formulir laporan yang dituangkan. Hasil penelitian terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat materil tersebut kemudian disampaikan kepada bagian/atau petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran. Hasil kajian tersebut disampaikan kepada komisioner Bawaslu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang kemudian akan dilakukan pembahasan pada rapat pleno pimpinan Bawaslu. Hasil rapat pleno kemudian diteruskan kepada petugas untuk diregistrasi menjadi sebuah laporan dugaan pelanggaran. Jika laporan dugaan pelanggaran tersebut merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (Tipilu) maka hasil pleno yang telah diregisterasi sebagai laporan sebuah dugaan pelanggaran tersebut disampaikan dan dibahas bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam kurun waktu 1x24 jam dalam agenda Pembahasan Pertama. Pembahasan yang dimaksud disini adalah kegiatan pada Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti Laporan/Temuan dalam rangka penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan bertujuan untuk menyamakan pendapat dan mengambil keputusan.

Perlu diketahui bahwa Gakkumdu dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016; Nomor 01 Tahun 2016; Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur DAN Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Jadi Gakkumdu yang ada di Kabupaten Lombok Utara merupakan sentra penegakan hukum terpadu yang tergabung dari unsur Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, Kepolisian Resor Lombok Utara dan Kejaksaan Negeri Mataram.

Selanjutnya proses laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tersebut dibahas dalam agenda pembahasan pertama untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan. Untuk melakukan penyelidikan dan pengkajian, perlu sebelumnya Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan surat perintah tugas (SPT). Surat perintah tugas tersebut dibuat dengan keperluan yang berbeda-beda. Pada proses tahapan Pembahasan Pertama. SPT yang dikeluarkan sebanyak empat maksud, yang diantaranya adalah:

- a. SPT untuk melaksanakan pengkajian yang ditujukan kepada anggota Gakkumdu dari unsur pengawas pemilu;
- b. SPT untuk melaksanakan pendampingan pengkajian yang ditujukan kepada anggota Gakkumdu unsur kepolisian dan unsur kejaksaan;
- c. SPT untuk melakukan penyelidikan yang ditujukan kepada anggota Gakkumdu unsur Kepolisian; dan
- d. SPT untuk melaksanakan pendampingan penyelidikan yang ditujukan untuk anggota Gakumdu unsur pengawas pemilu dan unsur kejaksaan.

Proses kajian dilakukan oleh Pengawas Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama tersebut pada Pasal 17 dan Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pasal 21, menerangkan bahwa Pengawas Pemilu dapat mengundang atau meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau Ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi yang mana keterangan dan/atau klarifikasi tersebut dilakukan di bawah sumpah dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan tersebut, internal Bawaslu dapat membentuk Tim Klarifikasi yang terdiri atas ketua dan/atau anggota, pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan kemudian dituangkan di dalam formulir kajian yang telah baku, yang termuat di dalam lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berwujud dokumen kajian laporan. Disamping Pengawas Pemilu menuangkan hasil kajian di dalam dokumen kajian, Penyidik tindak Pidana Pemilihan membuat Laporan Hasil Penyelidikan. Perlu diketahui bahwa seluruh proses pengkajian dan penyelidikan yang dilakukan oleh Pengawas

Pemilu dan Penyidik tindak Pidana Pemilihan, Jaksa melakukan tugasnya untuk mendampingi dan memonitoring seluruh proses pengkajian dan penyelidikan.

Hasil kajian dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan tersebut kemudian dibahas dalam agenda Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara. Pembahasan kedua ini dilakukan dan dihadiri oleh seluruh unsur yang tergabung didalam Sentra Gakkumdu dan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak laporan diterima oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan kedua ini dilakukan untuk menentukan laporan/temuan telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur sebuah Tindak Pidana Pemilihan. Jika Laporan/Temuan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, maka kesimpulan pembahasan kedua adalah melanjutkan laporan/temuan ke tahap Penyidikan. Namun jika laporan/temuan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, maka kesimpulan pembahasan tersebut berisi penghentian proses penanganan. Kemudian hasil Pembahasan Kedua tersebut dilanjutkan sebagai dasar Pengawas Pemilu dalam rapat pleno penentuan apakah laporan/temuan dapat diteruskan atau dihentikan.

Perlu diketahui, bahwa Tindak Pidana Pemilu merupakan tindak pidana khusus yang seluruh perbuatannya serta proses penanganannya bahkan seluruh penegak hukum yang terlibat di dalam proses penanganannya adalah penegak hukum khusus yang kesemuanya diatur khusus di dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada aturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Pengawas Pemilu memiliki rentang waktu dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan hanya dalam jangka waktu 5 (lima) hari, atau disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi dan jika diperlukan, pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Berikut digambarkan alur penanganan pelanggaran berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2019 tentang sentra Gakkumdu.



Gambar 1. Penangan Tindak Pidana Pemilu
Sumber: Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

Proses Penanganan Pelanggaran Terhadap Delapan Kasus Tindak Pidana Pemilihan di Kabupaten Lombok Utara

Bawaslu Kabupaten Lombok Utara telah menangani delapan kasus tindak pidana pemilihan umum, baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun dari temuan hasil pengawasan Bawaslu KLU sendiri. Berikut diurai proses penanganan pelanggaran yang telah dilakukan terhadap delapan kasus tersebut dari berbagai tahapan Pilkada.

a. Tahapan Pencalonan

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan pemilihan, diantara berbagai tahapan tersebut termasuk di dalamnya adalah tahapan pencalonan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada masa pencalonan kepala daerah di Kabupaten Lombok Utara, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhasil menangani dua peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Dimana peristiwa tersebut melanggar Pasal 71 (ayat 3) dan Pasal 71 (ayat 2). Yang mana peristiwa dimaksud adalah dugaan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Peristiwa tersebut telah ditangani Bawaslu Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana Bawaslu Kabupaten Lombok Utara berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tahun 2020, Tanggal 14 Juni 2023 menyebutkan bahwa telah menangani dugaan peristiwa tersebut yang bersumber dari laporan masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap laporan yang disampaikan kemudian diplenokan pada pleno pimpinan dengan selanjutnya melakukan berbagai klarifikasi bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara untuk menemukan lebih jauh dugaan pelanggaran yang terjadi serta pemenuhan bukti, sampai pada proses pengkajian dan pembahasan bersama seluruh unsur penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara yang menghasilkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang sangkakan.

Disamping peristiwa yang diduga melanggar Pasal 71 (ayat 3) Undang-Undang Pilkada yang terurai di atas, ada peristiwa lain yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam tahap pencalonan. Peristiwa tersebut adalah Peristiwa dimana Kepala Daerah melakukan Penggantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Peristiwa ini bersumber dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara yang diduga telah melanggar ketentuan Pasal 71 (ayat 2) Undang-Undang Pilkada. Dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut, Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran dimaksud tidak dapat dilanjutkan karena alasan kepentingan umum dimana dugaan terdakwa adalah kepala daerah yang sekaligus menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan covid-19 yang kebetulan pada masa itu sedang terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sehingga berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tahun 2020 bahwa penanganan kasus tersebut dihentikan pada proses pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara. Alasan penghentian penanganan berdasarkan hasil wawancara adalah karena kepentingan umum, dimana menurut penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara menilai bahwa kepentingan umum harus didahulukan, hal tersebut sejalan dengan Asas Oportunitas yang secara norma tertuang dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Asas tersebut seiring sejalan dengan pemaknaan adagium latin yakni *Salus populi suprema est* atau ada juga yang menyebutnya *Salus populi suprema lex esto* yang bermakna keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi, adagium tersebut diperkenalkan oleh filsuf Romawi kuno Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam bukunya “De Legibus” (Pan, 2020). Berdasarkan hal tersebut pada pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara, menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diteruskan.

b. Tahapan Kampanye

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menangani lima dugaan pelanggaran yang keseluruhannya dihentikan pada tahapan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara. Dari kelima dugaan tersebut terdapat satu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran kampanye hitam yang melanggar Pasal 69 huruf c yang kemudian setelah melewati proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dan diteruskan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara dinyatakan tidak terpenuhi unsur pasal pidananya maka disimpulkan kemudian bahwa dugaan pelanggaran tersebut dihentikan roses penanganannya.

Selanjutnya terdapat tiga kasus yang bersumber dari laporan masyarakat, berdasarkan Laporan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tahun 2020. dimana diduga sebagai sebuah pelanggaran politik uang yang melanggar Pasal 73 ayat (4) huruf c. kemudian berdasarkan hasil wawancara, disebutkan bahwa setelah dilakukan proses penanganan dan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara disimpulkan bahwa laporan masyarakat terhadap peristiwa tersebut tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang diduga sebagai tindak pidana pemilihan sehingga ketiga kasus tersebut di hentikan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara.

Berikutnya pada tahapan kampanye ini, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara kemudian menemukan peristiwa penggunaan fasilitas negara dalam hal ini adalah kendaraan dinas yang dibunakan pada kegiatan kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Peristiwa tersebut kemudian diduga telah melanggar Pasal 69 huruf H. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lombok Utara berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa telah dilakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran sampai pada kesimpulan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana pemilu yang perlu dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara. Namun pada pembahasan terdapat perbedaan interpretasi pasal antara aparat penegak hukum dengan unsur dari Bawaslu Kabupaten Lombok Utara sehingga tidak ditemukannya kesepahaman untuk melanjutkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut. Hasil akhi pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara kemudian menyimpulkan bahwa perkara tersebut dihentikan.

c. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Tahapan ini merupakan tahapan dimana seluruh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak konstitusinya memilih dan menentukan pimpinan daerahnya masing-masing. Tahapan ini, walaupun merupakan tahapan penting bagi masyarakat Indonesia dalam menentukan pimpinan daerahnya dalam lima tahun kedepan, bukan tidak mungkin untuk menjadi tahapan yang syarat akan berbagai pelanggaran pemilu yang terjadi, diantara pelanggaran yang terjadi adalah pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh satu masyarakat sebanyak dua kali di tempat pemungutan yang berbeda. Dimana peristiwa tersebut telah melanggar Pasal 178 huruf b. Peristiwa tersebut ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara yang kemudian ditangani sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Proses penanganan dugaan tipilih berdasarkan hasil wawancara dilakukan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara yang menghasilkan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa tipilih dan harus diteruskan pada tahapan proses penyidikan dan sampai pada sidang dipengadilan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur pasal dan pelakunya dinyatakan bersalah.

Seluruh proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara bersama unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu dilaksanakan berdasarkan asas persamaan dimuka hukum; asas Praduga Tidak Bersalah; dan Asas Legalitas, serta memperhatikan prinsip kebenaran; keadilan; kepastian; kemanfaatan hukum; cepat; sederhana dan biaya murah; serta tidak memihak. Seluruh proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Lombok Utara dinilai merupakan proses penanganan yang tidak mudah seperti yang terlihat. Banyaknya faktor yang mengakibatkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak dapat diteruskan pada tahapan berikutnya, diantaranya seperti tidak ditemukannya peristiwa pidana, kurangnya alat bukti, dan faktor-faktor lainnya. Hal-hal tersebut tentu saja berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan dari setiap unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu yang berbeda-beda.

PENUTUP

Simpulan

Pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang terurai diatas, menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pemilu pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara telah berjalan sesuai dengan aturan dan alur penanganan yang berlaku dan tertulis serta dinormakan dalam berbagai peraturan tentang kepemiluan. Termasuk tindak pidana pemilihan ini diselesaikan oleh sentra penegakan hukum terpadu Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari unsur aparat penegak hukum yakni Kepolisian Resor Lombok Utara, Kejaksaan Negeri Mataram dan bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Namun dalam pelaksanaannya, pemahaman dan fokus ilmu pengetahuan mengenai kepemiluan dan penegakan hukum tindak pidana yang berbeda mengakibatkan banyak peristiwa yang terdaftar sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tidak dapat tertangani sampai pada sidang dipengadilan, karena faktor keterpenuhan unsur pasal serta keterpenuhan

bukti dan interpretasi pasal diantara personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara yang lebih banyak tidak menemukan kesimpulan yang sepemahaman. Proses penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun ada banyak kekurangan yang terjadi seperti yang telah di urai dalam kesimpulan di atas.

Saran

Sehingga dalam hal ini, penulis merekomendasikan alangkah lebih baiknya, dalam hal penanganan tindak pidana Pemilu, pihak dari Bawaslu yang dasarnya bukan merupakan aparat penegak hukum, diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses serta substansi penanganan tindak pidana pemilu dengan lebih komprehensif, dan mendalam. Sehingga proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dapat terselesaikan dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Noer Kristiyanto, (2017) *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No.1, Maret
- Ega Sukma Firdaus, (2022) *Pola Komunikasi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Penyimpangan Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lombok Utara*, Skripsi, Mataram
- Hestu Cipto Handoyo, (2015) *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
<https://diskominfo.lombokutarakab.go.id/wp-content/uploads/2021/11/Analisa-Kesejahteraan-Sosial-KLU-Tahun-2021.pdf>
- Kelik Iswandi & Nanik Prasetyoningsih, (2020) *Kedudukan State Auxiliary Organ dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, September
- Laporan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tahun 2020
- Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Pan Mohamad Faiz, *Memaknai Salus Populi Suprema Lex*, Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di Majalah Konstitusi No. 159, Mei 2020, hlm. 68-69, lihat di <https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-lex/>
- Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- Sri Sugeng Pujiatmoko, (2020) *Penangana Pelanggaran Pemilu dalam Teori dan Praktik*, Karya Litera Indonesia, Tuban,
- Tim Peneliti Perludem, (2006) *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu [2009 – 2014]*, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Wawancara yang dilakukan dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tahun 2020, Tanggal 14 Juni 2023